



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 052/IX/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 052/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO No. 15 Telaga Bestari Kabupaten
Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Aria Jaya Santika No.19 Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang-Banten
1572

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 052/IX/KI BANTEN-PS/2019 pada tanggal 20 September 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.0414 KAB.TNG/VII.2019 Perihal Permohonan Informasi dan dokumen yang dikirimkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama oleh saudari Siti Ningsih (berdasarkan bukti tanda terima surat). Adapun informasi yang diminta Pihak Pemohon adalah:

A. Informasi dan Dokumen Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tigaraksa Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun dokumen yang diminta rincian sebagai berikut:

1. Salinan/Copy Dokumen Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (RKP Kecamatan) di Tahun 2016 dan 217;
2. Salinan/ Copy Dokumen Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya di Tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Salinan/Copy Dokumen Daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (DURKP Kecamatan) yang diajukan dalam musrenbang Kabupaten tahun 216 dan tahun 217;
4. Salinan/Copy Dokumen Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten di tahun 2016 dan 2017;
5. Salinan/Copy Dokumen Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan di tahun 2016 dan 217;
6. Salinan/Copy daftar peserta hadir pada musrenbang, di tahun 216 dan tahun 2017

B. Salinan dokumen/copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola, di tahun 2017

[2.3] Pada tanggal 06 Agustus 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.0426 KAB.TNG/VIII.2019 Perihal Surat Keberatan yang yang dikirimkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama oleh saudari Siti Ningsih (berdasarkan bukti tanda terima surat).

[2.4] Pada tanggal 17 September 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 20 September, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Jenal Abidin sebagai Kadiv Penelitian, Nelson Pasaribu sebagai Wk. Bendahara dan Hadi Supriatna sebagai anggota pada Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 125/SK/X/219 yang ditandatangani oleh Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam Surat Kuasa, Pemberi Kuasa adalah Supriyanto sebagai Ketua Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang dan ditandatangani oleh Asep Supriatna sebagai Sekretaris pada Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa Surat Kuasa ditanda tangani ole Asep Supriatna karena Ketua sedang berhalangan sehingga tidak bisa menandatangani Surat Kuasa;
3. Bahwa apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan maka Sekretaris diberikan kewenangan untuk memberikan kebijakan dan boleh menandatangani, hal ini tertuang dalam AD ART Organisasi;
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon dan diterima pada hari yang sama oleh Ibu Siti Ningsih sebagai staf bagian umum di Kecamatan Tigaraksa;
5. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat permohonan informasi;
6. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kecamatan Tigaraksa dan dari Pihak Kecamatan belum bisa memberikan informasi yang dimohonkan;
7. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan yang disampaikan kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon datang langsung ke Kecamatan bertemu dengan bagian ekbang dan pihak Kecamatan belum bisa memberikan informasi yang dimohonkan;
9. Bahwa menurut Pemohon, dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon;
10. Bahwa surat keluar Lembaga boleh ditandatangani oleh masng-masing divisi, hal ini berdasarkan kebijakan Ketua DPC;
11. Bahwa dalam surat menyurat harus ada stempel, karena sebagai legalisasi dari lembaga bahwa surat tersebut asli dari lembaga;
12. Bahwa sebelum mengajukan surat keberatan Pemohon sudah mengkonfirmasi terkait surat Permohonan yang disampaikan ke Termohon yang tidak di stempel dan dari Pihak Termohon menganggap tidak apa-apa dan tidak perlu mengirimkan surat permohonan ulang;

13. Bahwa yang bernama Surya yang menandatangani surat permohonan informasi dan surat keberatan walaupun tidak ada dalam susunan pengurus, beliau adalah staf husus ketua di DPC yang juga menjadi anggota divisi Litbang;

14. Bahwa surat keputusan DPP tentang pengesahan pengurus tidak ditandatangani oleh Syeh Muhidin sebagai Ketua DPD-Prov. Banten, karena pada saat dikeluarkan surat keputusan tersebut sedang terjadi pergantian pengurus;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor: 125/SK/X/219 dari Supriyanto sebagai Ketua Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang Kepada Jenal Abidin sebagai Kadiv. Penelitian, Nelson Pasaribu sebagai Wakil Bendahara dan Hadi Supriatna sebagai Anggota pada Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang yang ditandatangani oleh Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang
Bukti P-2	Surat Perintah Tugas Nomor: ST/010/X/2019/DPC-LAI/Tgn, kepada Jenal Abidin, Nelson Pasaribu, Saprudin dan Hadi Supriatna Surya dan Nelson Pasaribu tertanggal 21 Oktober 2019. Yang ditandatangani oleh Supriyanto sebagai Ketua dan Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang
Bukti P-3	Foto Copy KTP atas nama Jenal Abidin NIK 3603111509780004, Nelson Pasaribu NIK 3603292911730001 dan Hadi Supriatna NIK 360312130490001
Bukti P-4	Surat Keputusan Nomor: 020-B.SK/PC-BPAN/DPP/XII/18 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten
Bukti P-5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072219.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia tertanggal 29 Agustus 2016.
Bukti P-6	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : LAI.0414 KAB.TNG/VII.2019 yang ditujukan Kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Juli 2019.
Bukti P-7	Tanda Terima Surat dari Kecamatan Tigaraksa tertanggal 16 Juli 219 yang ditandatangani Ibu Ningsih
Bukti P-8	Salinan Surat Keberatan Nomor: LAI.0426 KAB.TNG/VIII.2019 yang ditujukan Kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 5 Agustus 2019
Bukti P-9	Tanda Terima Surat dari Kecamatan Tigaraksa tertanggal 5 Agustus 219 yang ditandatangani Ibu Ningsih
Bukti P-10	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 17 September 2019

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Hendarto, S.STP,M.Si sebagai Sekretaris Kecamatan Tigaraksa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/862-Kec.Trk/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Hj. Rahyuni, S.Sos., M.Si sebagai Camat Tigaraksa. Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa termohon tidak keberatan untuk melanjutkan persidangan walaupun dalam surat kuasa Pemohon terjadi perbedaan antara yang memberi kuasa dan yang menandatangani. Pemberi kuasa adalah Supriyanto sebagai Ketua Lembaga tapi yang menandatangani adalah Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga;
2. Bahwa benar ibu Siti Ningsih adalah staf bagian umum di Kecamatan Tigaraksa;
3. Bahwa benar surat permohonan informasi dari Pemohon tidak ada stempelnya;
4. Bahwa Termohon belum mendapatkan informasi terkait kenapa surat dari pemohon belum dijawab, karena Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Camat terbilang baru, efektif 13 Agustus 2019, begitu juga bu Camat terbilang baru, efektif 13 September 2019;
5. Bahwa Termohon belum bisa memastikan informasi yang diminta oleh Pemohon, ada atau tidak;

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor: 180/862-Kec.Trk/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Hj. Rahyuni, S.Sos., M.Si sebagai Camat Tigaraksa
Bukti P-2	Foto Copy KTP atas nama Hendarto, S.STP NIK 3603030802830003

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PerKI PPSIP), Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga

tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.

[3.5] Menimbang bahwa di Kabupaten Tangerang belum terbentuk Komisi Informasi maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa **kewenangan relatif** telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan

oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan uraian paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **berwenang** memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut atas tidak ditanggapinya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon badan hukum yang memiliki anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa Surat Keputusan tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten (Bukti P-4) yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan tidak ditandatangani oleh Syeh Muhidin sebagai Ketua DPD - Lembaga Aliansi Indonesia Prov.Banten, sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa Surat Keputusan tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten yang tidak ditandatangani oleh ketua DPD - Lembaga Aliansi Indonesia Prov.Banten adalah tidak sah menurut hukum, sehingga legal standing Pemohon dalam melakukan permohonan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi.

[3.17] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa alasan Surat Keputusan tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten tidak ditandatangani oleh Syeh Muhidin sebagai Ketua DPD-Prov. Banten, karena pada saat dikeluarkan surat keputusan tersebut sedang terjadi pergantian pengurus. Majelis Komisioner menilai bahwa pernyataan Pemohon mengenai alasan Surat Keputusan tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten tidak ditandatangani oleh Syeh Muhidin sebagai Ketua DPD-Prov. Banten karena pada saat dikeluarkan surat keputusan tersebut sedang terjadi pergantian pengurus

adalah tidak beralasan menurut hukum, karena fakta persidangan membuktikan Surat Keputusan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua DPD-Prov.Banten.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (bukti P-6) dan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kecamatan Tigaraksa Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Bukti P-8) ditandatangani oleh Surya dan Nelson Pasaribu.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Nelson Pasaribu dalam susunan pengurus menjabat sebagai Wakil Bendahara, sedangkan Surya tidak ada dalam susunan kepengurusan dan Pemohon dalam persidangan tidak bisa membuktikan bahwa Surya adalah Pengurus Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten. Sehingga Majelis mempertanyakan dan menilai bahwa Surya bukan Pengurus dari Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten. Dan Majelis meragukan keabsahan tandatangan Surya yang terdapat dalam Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan, karena tandatangan Surya dalam Surat Permohonan dan Surat Keberatan terdapat perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.13] sampai paragraf [3.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi, Majelis komisioner berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

